



P U T U S A N

Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Pengalon;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022;
- Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022;
- Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., KADEK ANANTA HUSADA ARSA, S.H. dan PANDE GEDE JAYA SUPARTA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar, yang beralamat di Komplek Ruko Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Amp., tertanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. ANAK KORBAN (usia 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-09112017-0068) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2014 sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** berupa Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime, warna hitam dengan nomor HP : 081770464991
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua, bertuliskan SWIFTFIRE;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain, warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF beserta kuncinya dengan nomor rangka : MH330C0028J261190 dan nomor mesin 30C261291;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF atas nama I NENGAKH KARI, alamat Jln. Gunung Agung II/M Semila Jati Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA**

4. Menetapkan agar terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah ruangan kecil yang menyerupai ruangan kamar di dalam sebuah bangunan Villa setengah jadi (mangkrak) yaitu di Villa Panorama yang berlokasi di Br. Dinas Mimba, Ds. Padangbai, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. ANAK KORBAN (usia 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-09112017-0068) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wita awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yaitu saksi I Putu Agus Antara Als Putu Badeng (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke tempat penangkapan burung untuk menjaring burung sambil makan rujak bersama dengan saksi Komang Yuda, saksi Dedi, saksi Peri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kartala (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat di tempat penangkapan burung, saksi Peri sempat menunjukan foto anak korban Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang kepada terdakwa. Dikarenakan di tempat penangkapan burung ribut terdakwa bersama teman-temannya berpindah tempat ke Villa Panorama yang jaraknya sekitar 100meter dari lokasi penangkapan burung;
- Bahwa sesampainya di Villa Panorama saksi Peri menanyakan nomor Handphone anak korban dan pada saat itu yang memiliki nomor HP anak korban adalah saksi Kartala, namun karena HP saksi Kartala lowbat, nomor HP anak korban dikirim ke HP saksi Dedi dan kemudian dengan menggunakan HP saksi Dedi terdakwa menghubungi anak korban yang mana isi dari percakapan tersebut adalah terdakwa membujuk anak korban agar bisa dibayar untuk disetubuhi atau dicabuli oleh terdakwa, saksi Peri, saksi Kartala dan saksi Putu Badeng;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi Kartala, saksi Peri dan saksi Putu Badeng bersepakat untuk mengumpulkan uang, saksi Putu Badeng mengeluarkan sebesar Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah), saksi Peri Rp. 60.000-, (enam puluh ribu rupiah), saksi Kartala Rp. 60.000-, (enam puluh ribu rupiah dan terdakwa Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang yang terkumpul sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA anak korban datang bersama dengan dua orang temannya yaitu saksi Ni Komang Puspa Sari Andayani dan saksi Ni Kadek Amertayani Als Dwi, kemudian saksi Kartala dan terdakwa mencari anak korban ke tempat parkir dan mengajak anak korban ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 di Villa Panorama, sedangkan saksi Ni Komang Puspa Sari Andayani dan saksi Ni Kadek Amertayani pergi ke Hotel mimba untuk berfoto-foto;
- Bahwa saat sudah sampai di sebuah kamar di lantai 3 Villa Panorama tersebut, terdakwa disuruh keluar kamar oleh saksi Kartala, anak korban dan saksi Kartala berada di dalam kamar kurang lebih sekitar 15 menit, lalu saksi Kartala dan anak korban keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah anak korban dan saksi Kartala keluar dari kamar, selanjutnya saksi Peri mengajak anak korban masuk ke kamar sebelahnya kurang lebih sekitar 10 menit, setelah saksi Peri keluar dari kamar tersebut, masuklah saksi Putu Badeng ke dalam kamar tersebut, sekitar 10 menit saksi Putu Badeng keluar kamar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar, anak korban dalam keadaan berpakaian lengkap lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam dan celana dalamnya, dimana posisi pada saat itu anak korban membelakangi terdakwa dengan posisi nungging, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan maju mundur sekira 2 menit, namun pada saat itu karena ada yang memanggil manggil dari luar sebelum terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kemaluannya, lalu anak korban dan terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban berusaha keluar dari kamar tersebut, namun terdakwa menarik baju anak korban dari belakang dan mengajak ke kamar lagi untuk menghisap kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban jongkok, namun karena anak korban tidak mau, terdakwa menekan kedua bahu anak korban dan mengarahkan kemaluan terdakwa ke arah mulut anak korban, selanjutnya anak korban menghisap kemaluan terdakwa sekira 1 menit,

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menghisap kemaluan terdakwa anak korban meninggalkan kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107-LT-09112017-0068 yang dikeluarkan tertanggal 13 November 2017 dan Kartu Keluarga Nomor. 5107030711090512 tertanggal 27 Oktober 2017, Anak Korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/034/XI/2021 tanggal 02 November 2021 terhadap ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M. Biomed, Sp..OG didapat kesimpulan bahwa pada anak korban perempuan kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah ruangan kecil yang menyerupai ruangan kamar di dalam sebuah bangunan Villa setengah jadi (mangkrak) yaitu di Villa Panorama yang berlokasi di Br. Dinas Mimba, Ds. Padangbai, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an ANAK KORBAN (usia 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-09112017-0068) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wita awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yaitu saksi I Putu Agus Antara Als Putu Badeng (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke tempat penangkapan burung

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaring burung sambil makan rujak bersama dengan saksi Komang Yuda, saksi Dedi, saksi Peri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kartala (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saat di tempat penangkapan burung tersebut saksi Peri sempat menunjukan sebuah foto anak korban Anak Korban setengah telanjang kepada terdakwa. Dikarenakan di tempat penangkapan burung ribut terdakwa bersama teman-temannya berpindah tempat ke Villa Panorama sekira 13.30 Wita yang jaraknya sekira 100meter dari lokasi penangkapan burung;
- Bahwa sesampainya di Villa Panorama saksi Peri menanyakan nomor Handphone anak korban dan pada saat itu yang memiliki nomor HP anak korban adalah saksi Kartala, namun karena HP saksi Kartala lowbat, nomor HP anak korban dikirim ke HP saksi Dedi dan kemudian dengan menggunakan HP saksi Dedi terdakwa menghubungi anak korban yang mana isi dari percakapan tersebut adalah terdakwa membujuk anak korban agar bisa dibayar untuk disetubuhi atau dicabuli oleh terdakwa, saksi Peri, saksi Kartala dan saksi Putu Badeng;
- Bahwa terdakwa, saksi Kartala, saksi Peri dan saksi Putu Badeng mengumpulkan uang masing-masing saksi Putu Badeng mengeluarkan sebesar Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah), saksi Peri Rp. 60.000-, (enam puluh ribu rupiah), saksi Kartala Rp. 60.000-, (enam puluh ribu rupiah dan terdakwa Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang yang terkumpul sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA anak korban datang bersama dengan dua orang temannya yaitu saksi Ni Komang Puspa Sari Andayani dan saksi Ni Kadek Amertayani Als Dwi, kemudian saksi Kartala dan terdakwa mencari anak korban ke tempat parkir dan mengajak anak korban ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 di Villa Panorama, sedangkan saksi Ni Komang Puspa Sari Andayani dan saksi Ni Kadek Amertayani pergi ke Hotel mimba untuk berfoto-foto;
- Bahwa saat sudah sampai di sebuah kamar di lantai 3 Villa Panorama tersebut, terdakwa disuruh keluar kamar oleh saksi Kartala, anak korban dan saksi Kartala berada di dalam kamar kurang lebih sekitar 15 menit, lalu saksi Kartala dan anak korban keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah anak korban dan saksi Kartala keluar dari kamar, selanjutnya saksi Peri mengajak anak korban masuk ke kamar sebelahnya kurang lebih sekitar 10 menit, setelah saksi Peri keluar dari kamar tersebut, masuklah saksi Putu Badeng ke dalam kamar tersebut sekitar 10 menit saksi Putu Badeng keluar kamar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan menyetubuhi anak korban;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, anak korban dalam keadaan berpakaian lengkap lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam dan celana dalamnya, dimana posisi pada saat itu anak korban membelakangi terdakwa dengan posisi nungging, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan maju mundur sekira 2 menit, namun pada saat itu karena ada yang memanggil manggil dari luar sebelum terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kemaluannya, lalu anak korban dan terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban berusaha keluar dari kamar tersebut, namun terdakwa menarik baju anak korban dari belakang dan mengajak ke kamar lagi untuk menghisap kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban jongkok, namun karena anak korban tidak mau, terdakwa menekan kedua bahu anak korban dan mengarahkan kemaluan terdakwa ke arah mulut anak korban, selanjutnya anak korban menghisap kemaluan terdakwa sekira 1 menit, setelah selsai menghisap kemaluan terdakwa anak korban meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107-LT-09112017-0068 yang dikeluarkan tertanggal 13 November 2017 dan Kartu Keluarga Nomor. 5107030711090512 tertanggal 27 Oktober 2017, Anak Korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/034/XI/2021 tanggal 02 November 2021 terhadap ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M. Biomed, Sp..OG didapat kesimpulan bahwa pada anak korban perempuan kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa TERDAKWA bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa awalnya di hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA di salah satu kamar terbuka di Villa Panorama tepatnya di Banjar Dinas Mimba Desa Padang Bai Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi disetubuhi oleh terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI, kemudian setelah disetubuhi, saksi yang masih dalam keadaan setengah telanjang di foto oleh terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI, kemudian dengan foto tersebut saksi diancam oleh terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI dengan cara bahwa dirinya akan memviralkan foto setengah telanjang milik saksi tersebut kepada orang banyak jika saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI, dan saksi memang tidak memberikan uang, akhirnya foto saksi tersebut viral di Desa saksi. Lalu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 pada saat saksi dan teman saksi yang bernama Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI Als. PUSPA dan Saksi NI KADEK AMERTA YANI Als. DWI datang kembali ke Villa Panorama untuk foto-foto selanjutnya disana saksi bertemu kembali dengan terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan teman-teman terdakwa, saat itu terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI menjanjikan akan memberikan saksi sendiri menghapus foto tersebut asalkan saksi mau kembali disetubuhinya. Sehingga kemudian saksi kembali disetubuhi oleh terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI juga menyuruh saksi untuk memperbolehkan teman-teman terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI menyertubuhi saksi;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wita saksi mengajak teman saksi yaitu saksi PUSPA dan DWI ke Villa Panorama, Padangbai untuk berfoto-foto. Sesampainya disana saksi bertemu dengan terdakwa dan 3 orang lainnya, kemudian saksi diajak menuju ke atas villa ke sebuah kamar, kemudian terdakwa masuk kamar yang saksi berada lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi gunakan sampai lutut dimana pada saat itu posisi saksi masih berdiri waktu itu saksi tidak melawan dikarenakan saksi di ancam oleh saksi PERI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebelumnya jika tidak mau maka foto telanjang saksi disebarkan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai lutut kemudian terdakwa berada di belakang saksi dengan posisi nungging dan terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi maju mundur sekira 2

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dikarenakan pada saat itu terdakwa bilang ada yang melihat saksi langsung memakai celana dan celana dalam saksi kemudian saksi langsung keluar dari kamar tersebut kemudian terdakwa menarik saksi lagi untuk masuk ke kamar tersebut kemudian saksi di suruh mengisap kemaluannya namun saksi tidak mau dan terdakwa langsung menekan kedua bahu saksi agar mau jongkok dan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai paha dan mengeluarkan kemaluannya kemudian terdakwa menekan kepala saksi dan mengarahkan kemaluannya dan akhirnya saksi mengisap kemaluannya sebentar kemudian saksi langsung menarik kepala saksi dan berdiri kemudian saksi lari keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi tidak ada menjerit dan mendesah, namun saksi berusaha melarikan diri dari kamar tersebut;
- Bahwa saksi dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan mengisap kemaluan terdakwa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa persetubuhan tersebut adalah saksi merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi dan saksi juga malu dengan teman-teman saksi yang mengetahui atau mendengar apa yang telah saksi alami;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada memberikan saksi uang maupun barang namun saksi I PUTU BADENG ada mengatakan bahwa saksi akan dibayar oleh mereka berempat asalkan mau disetubuhi yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saksi kemudian memutuskan untuk tidak mengambil uang yang ditawarkan tersebut karena lebih mementingkan foto setengah telanjang saksi tersebut terhapus, sehingga setelah saksi disetubuhi dan juga dicabuli oleh mereka berempat saksi hanya meminta agar foto setengah telanjang saksi tersebut bisa saksi hapus.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

2. Anak Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita, di Hotel atau Villa setengah jadi yang dikenal dengan nama Panorama, yang berlokasi di BR. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa kronologis saksi bisa datang ke Villa Panorama pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita adalah sehari sebelum saksi datang ke Villa panorama yaitu sekira pukul 10.00 wita saksi di WA oleh anak korban dan mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Villa Panorama dengan tujuan untuk foto-foto, selanjutnya saksi juga mengajak sepupu saksi yang bernama saksi DWI untuk ikut bersama

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk jalan-jalan ke Villa panorama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita saksi dan DWI bersama-sama ke rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik saksi. Sesampainya di rumah anak korban selanjutnya mereka bertiga menuju ke Villa Panorama dengan satu sepeda motor dengan cara saksi mengendarai sepeda motor saksi tersebut dengan membonceng anak korban dan saksi DWI. Sekira pukul 14.00 wita mereka sampai di parkir Villa tersebut yaitu lantai 2 dari Villa Panorama tersebut;

- Bahwa setelah saksi sampai di parkir lantai 2 Villa panorama saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan beberapa sepeda motor yang ditempatkan tersembunyi di Pojokan gedung tersebut dan sekitar 6 orang laki-laki di lantai 3 yaitu termasuk saksi PERI, saksi PUTU BADENG, saksi KARTALA dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Villa Panorama Padang bai, saksi memarkir sepeda motornya di tengah-tengah halaman beton yang menyerupai halaman tempat parkir, lalu saksi dan saksi DWI duduk-duduk saja diatas sepeda motor, sedangkan anak korban di hampiri oleh dua orang laki-laki yang selanjutnya saksi tahu bernama saksi KARTALA dan terdakwa, mereka bertiga selanjutnya naik ke lantai 3 Villa setengah jadi tersebut dan diatas Villa tersebut telah ada beberapa laki-laki yang diantaranya adalah saksi PERI dan saksi PUTU BADENG serta ada juga yang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan atau pencabulan itu, yaitu Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita, yaitu setelah anak korban turun dari lantai 3 Villa Panorama tersebut dan menemui saksi yang ada di lantai 2 Villa Panorama tersebut, yang mana saat itu saksi melihat anak korban dalam keadaan murung dan saat saksi bertanya kepadanya anak korban tentang apa yang terjadi padanya, anak korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa laki-laki yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya keesokan harinya anak korban menghubungi saksi melalui Chat WA dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya karena ayahnya ingin mendengar dari pengakuan saksi tentang apa yang terjadi, tetapi karena saksi tidak tahu apa yang terjadi maka saat itu anak korban lah yang bercerita tentang apa yang dialaminya di lantai 3 Villa panorama tersebut. Anak korban bercerita bahwa dirinya telah diperkosa oleh empat orang laki-laki di lantai 3 Villa panorama tersebut. Waktu itu saksi menanyakan siapa-siapa saja orangnya yang telah menyetubuhinya dan anak korban kemudian sempat menunjukkan keempat orang tersebut melalui kontak Hpnya dan kemudian saksi mengetahui namanya yaitu antara lain saksi PERI, saksi PUTU BADENG, saksi KARTALA dan terdakwa;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban turun dari lantai 3 saksi sudah menunggu di bawah dan saksi melihat langsung anak korban turun melalui tangga Villa tersebut yang mana anak korban berjalan paling depan dan disusul oleh sekitar 6 (enam) laki-laki termasuk saksi PERI, saksi PUTU BADENG, saksi KARTALA dan terdakwa;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

3. Anak Saksi NI KADEK AMERTAYANI Als. DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak tersebut adalah ANAK KORBAN yang sering di panggil ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban ada 4 orang yang saksi tahu namanya saksi PERI, saksi KARTALA, terdakwa, dan saksi PUTU BADENG yang berasal dari Br. Dinas Pengalon Ds. Antiga Kecamatan Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 09.30 Wita saksi di WA sama PUSPA yang mengatakan besok saksi ikut jalan-jalan ke Villa Panorama untuk foto-foto, kemudian keesokan harinya sekira Pukul 13.40 Wita saksi pergi ke Villa Panorama tersebut dengan saksi PUSPA dan anak korban dengan berboncengan tiga dimana pada saat itu mereka bertiga menggunakan motornya saksi PUSPA untuk datang ke Villa Panorama tersebut dimana pada saat itu saksi PUSPA yang mengendarai motor tersebut dan anak korban berboncengan di belakang dan saksi berada di depan saksi PUSPA. Sekira pukul 14.00 Wita saksi sampai di Villa Panorama kemudian mereka memarkir sepeda motor di parkiran dan mereka duduk di atas sepeda motor kemudian dua orang laki-laki yaitu saksi KARTALA dan terdakwa menjemput anak korban ke parkiran untuk diajak ke lantai tiga dimana pada saat itu saksi melihat anak korban di rangkul oleh dua orang tersebut dan diajak ke atas di lantai 3 namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan di lantai 3 yang pada saat itu saksi masih duduk di atas motor bersama saksi PUSPA kemudian saksi PERI mengatakan kepada saksi "megedi cai" yang artinya "pergi Kamu" namun saksi masih duduk di parkiran tersebut sekira 5 menit dimana pada saat itu ada seseorang yang saksi tidak kenal menanyakan kepada saksi "ngujang mai" kemudian saksi mengatakan mau foto-foto sama teman dan akhirnya saksi pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan anak korban masih bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi di usir oleh saksi PERI dari lantai tiga sehingga saksi pergi dengan saksi PUSPA meninggalkan anak korban, namun pada saat itu saksi tidak memanggil anak korban dikarenakan anak korban masih berada di atas di lantai

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 saksi tidak berani memangginya dan saksi langsung pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan anak korban masih bersama laki-laki tersebut kemudian saksi jalan-jalan ke luar dan sekira Pukul 15.00 Wita saksi PUSPA di telpon oleh anak korban untuk menjemputnya di Villa Panorama tersebut;

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi PUSPA kerumah anak korban dikarenakan pada saat itu saksi dan saksi PUSPA di suruh kerumah anak korban oleh bapaknya. Sekira pukul 06.00 wita saksi berada di rumah anak korban dan kemudian anak korban menceritakan kejadian pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wita di Panorama tersebut dimana pada saat itu anak korban mengatakan bahwa dirinya di setubuhi oleh 4 orang laki-laki yaitu saksi FERI, saksi KARTALA, saksi PUTU BADENG, dan terdakwa, anak korban mengatakan bahwa dirinya di gilir oleh ke 4 orang tersebut di Villa Panorama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa saja yang dilakukan oleh saksi PERI
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut terjadi dikarenakan pada saat anak korban berada di lantai 3 saksi pergi di Hotel Mimba bersama saksi PUSPA untuk foto-foto dan kembali lagi ke Villa Panorama tersebut dikarenakan saksi PUSPA di telpon oleh anak korban agar menjemputnya lagi dan sampai saksi di Villa Panorama tersebut saksi berada di parkiran saksi sudah tidak melihat ada orang di parkiran tersebut kemudian saksi menunggu anak korban bersama saksi PUSPA di parkiran kemudian anak korban turun dari lantai 3 bersama dengan 4 orang laki-laki dimana pada saat itu anak korban berada di depan dan 4 orang laki-laki tersebut berada di belakang anak korban dan kemudian ke 4 orang laki-laki yang bernama saksi KARTALA, saksi PERI, terdakwa dan saksi PUTU BADENG pulang meninggalkan anak korban dan mereka bertiga masih disana dimana pada saat itu kondisi anak korban masih berantakan dan pada saat itu anak korban bengong dan jongkong di pojokan parkiran kemudian saksi PUSPA menghampiri anak korban dan mengajaknya pulang kerumah.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

4. **Saksi I WAYAN SUDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban berdasarkan keterangan anak korban ialah pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita dan lokasi kejadian tersebut terjadi di sebuah Villa mangkrak yang dikenal dengan sebutan Villa Panorama yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh saksi ANAK KORBAN, namun menurut keterangan ANAK KORBAN bahwa dirinya sudah tidak ingat dengan pasti kapan kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut terjadi, namun dapat diingatnya kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 14.00 WITA dan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal tidak diingat pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA dan lokasi kejadian tersebut terjadi di sebuah Villa mangkrak yang dikenal dengan sebutan Villa Panorama yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi VILLA PANORAMA di Dsn. Mimba, tempat saksi ANAK KORBAN disetubuhi atau dicabuli oleh empat orang laki-laki tersebut, sebelumnya saksi ANAK KORBAN mengatakan dirinya memang pernah ke VILLA PANORAMA tersebut untuk foto-foto atau selfi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bersama siapa ANAK KORBAN datang ke VILLA PANORAMA, namun selanjutnya baru saksi mengetahui dari keterangan ANAK KORBAN bahwa dirinya datang ke VILLA PANORAMA bersama dua orang temannya yang bernama Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI Als. PUSPA dan NI KADEK AMERTAYANI Als. DWI;
- Bahwa sebelum foto setengah telanjang milik saksi ANAK KORBAN viral, saksi ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan cerita dari saksi ANAK KORBAN, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saat ini saksi ANAK KORBAN terlihat pendiam dan lebih pemurung setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi I KETUT JULIARTA Alias KARTALA dan Saksi TERDAKWA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I MADE DEDY PERMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban hanya sekali yaitu pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di lantai 3 dari Villa Panorama, Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi berada di Villa Panorama pada saat terjadi persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban di Villa Panorama tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi berada disana dengan teman-teman saksi termasuk keempat orang yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan, yaitu terdakwa, saksi PERI, saksi PUTU BADENG dan saksi KARTALA;
- Bahwa saat anak korban datang ke Villa Panorama saksi melihatnya langsung, yang mana dia datang bersama dengan dua temannya yang saksi tidak tahu namanya. Adapun datangnya anak korban ke Villa tersebut karena sebelumnya di telpon oleh saksi KARTALA, dan saat handpone saksi KARTALA tidak dapat dipakai yang kemungkinan tidak berisi paket data, selanjutnya saksi KARTALA meminjam handpone saksi dan selanjutnya handpone saksi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi anak korban agar datang ke Villa Panorama, awalnya saksi tidak tahu bila yang dihubungi oleh saksi KARTALA dan terdakwa adalah anak korban dan setelah anak korban datang bersama dua temannya tersebut ke Villa Panorama dan bertemu dengan saksi KARTALA dan terdakwa barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah anak korban naik ke lantai 3 bersama dengan saksi KARTALA dan terdakwa, posisi saksi masih di lantai 2, selanjutnya naiklah saksi PERI dan saksi PUTU BADENG menyusul naik ke lantai 3, selanjutnya barulah saksi menyusulnya ikut naik ke lantai 3 diikuti oleh adik saksi yang bernama saksi KOMANG YUDA. Sesampai saksi di lantai 3 dan hendak ikut masuk ke sebuah kamar dimana disana ada anak korban bersama dengan saksi KARTALA dan terdakwa, namun saat itu anak korban bergegas keluar kamar diikuti oleh saksi KARTALA dan terdakwa, yang saksi perkiraan anak korban tidak mau disetubuhi oleh mereka berdua, sedangkan posisi saksi PERI dan saksi PUTU BADENG ada di luar kamar menunggu anak korban keluar kamar. Saat saksi melihat anak korban keluar kamar kemudian saksi turun dari lantai 3 tersebut dan kemudian saksi menemui teman anak korban yang saat itu masih ada di parkir lantai 2 Jadi kemungkinan setelah saksi turun ke lantai 2 itulah anak korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa, karena saat

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak korban yang saksi perkiraan akan turun ke lantai 2 ternyata tidak turun tapi masih diam lama di lantai 3 Villa Panorama;

- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi anak korban saksi tahu bila terdakwa dan temannya yang lain ingin membayar atau akan memberikan sejumlah uang kepada anak korban apa bila anak korban mau datang ke Villa Panorama dan disetubuhi dan dicabuli, namun saksi tidak tahu berapa-berapa mereka mengumpulkan uang dan berapa mereka memberikannya kepada anak korban, karena saksi sendiri tidak ikut dengan rencana mereka tersebut;
- Bahwa yang masih ada di lantai 3 saat terdakwa menyetubuhi anak korban adalah saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI, saksi KARTALA, saksi PUTU BADENG sedangkan saksi KOMANG YUDA ikut turun ke lantai 2 bersama saksi;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada kedua perempuan teman dari anak korban tentang apa yang dicarinya ke tempat tersebut dan mereka bilang kedatangannya untuk mengantarkan anak korban, lalu mereka sempat pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minum sekira 25 menit dan datang lagi menjemput anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

6. Saksi I KOMANG YUDHA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan dan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN di Villa Panorama tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi ada disana dengan teman-teman saksi dan kakak saksi yang bernama MADE DEDI termasuk keempat orang yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan, yaitu terdakwa, PERI, PUTU BADENG dan KARTALA.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita anak korban datang ke Villa Panorama saksi melihatnya langsung, yang mana pada saat itu anak korban datang dengan 2 orang temanya yang saksi tidak tahu namanya, dan saksi juga tidak tahu apa tujuan perempuan tersebut datang kesana namun setelah saksi melihat anak korban langsung mencari saksi KARTALA dan baru saksi mengetahui bahwa anak korban merupakan teman saksi KARTALA namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi anak korban untuk datang ke Villa Panorama tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Lobby lantai 3 Villa Panorama dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan di batasi oleh dinding kamar yang mana kamar tersebut berada kurang lebih 20 meter dari tempat saksi duduk dengan saksi MADE DEDI dan saksi tidak mengetahui apa yang di perbuat oleh terdakwa, saksi KARTALA, saksi PUTU BADENG, dan saksi PERI kepada anak korban yang

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat hanya terdakwa, saksi KARTALA, saksi PUTU BADENG, dan saksi PERI bergiliran masuk ke kamar tersebut yang pertama saksi lihat masuk adalah saksi KARTALA dengan anak korban kemudian di susul oleh saksi PERI, saksi PUTU BADENG, dan terdakwa dimana terdakwa sekira 10 menit berada di kamar tersebut lalu keluar dan kami langsung pulang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa maupun anak korban tidak ada menceritakan kepada saksi setelah keluar dari kamar tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

7. Saksi I KETUT AGUS WIDYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kejadian persetubuhan tersebut, namun seingat saksi sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi sempat pergi ke Villa Panorama Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, bersama dengan teman-teman saksi, yaitu saksi Peri, saksi Kartala, saksi Putu Badeng dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi memasuki Villa Panorma awalnya saksi main game di HP saksi, lalu saksi naik ke lantai 3 dan saksi melihat saksi Dedi dan Yuda sedang duduk-duduk, selain itu saksi juga melihat saksi Peri, saksi Kartala, saksi Putu Badeng dan terdakwa di bagian Gedung yang di sebelah selatan, sedangkan saksi bersama dengan saksi Dedi dan Yuda berada di Gedung bagian utara;
- Bahwa saksi baru melihat anak korban saat turun ke lantai 2 gedung Villa Panorama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut karena posisi kami yang berjauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban saat berada di Villa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

8. Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang di lakukan oleh terdakwa TERDAKWA adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli anak korban secara bergilir, yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.30 wita saksi pergi sendirian ke tempat penangkapan burung dimana pada saat itu saksi sudah mengetahui bahwa teman saksi PUTU BADENG sudah berada di tempat

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan burung tersebut, sesampai saksi di tempat penangkapan burung saksi melihat sudah ada teman saksi PUTU BADENG, KOMANG YUDA, dan MADE DEDI mereka duduk sambil menunggu burung yang kena prangkap kemudian saksi PUTU BADENG menelpon terdakwa agar datang ke Villa Panorama dengan membawa papaya dan sambal rujak. Sekira pukul 12.10 terdakwa dengan membawa papaya dan sambal rujak lalu di susul oleh saksi KARTALA mereka semua ngobrol dengan teman-teman sambil menunggu burung yang kena jaring dan pada saat itu saksi sempat menunjukkan foto perempuan setengah telanjang kepada teman-teman saksi dikarenakan pada saat itu ribut mengenai foto yang saksi tunjukan mereka semua menjauh dari tempat menjaring burung dan langsung menuju ke Villa Panorama sekira Pukul 13.30 Wita dan mereka langsung naik ke lantai 3 di Villa Panorama tersebut sambil berteduh dan makan rujak di Villa Panorama;

- Bahwa awalnya pada saat di tempat penangkapan burung saksi sempat menunjukkan sebuah foto perempuan setengah telanjang kepada teman-teman saksi kemudian di karenakan pada saat itu ribut di tempat penangkapan burung jadi mereka semua pergi ke Villa Panorama. Sekira pukul 13.30 wita sampai di Villa Panorama tersebut mereka sempat membuat rujak dan ngobrol di sana kemudian saksi menanyakan nomor Handphone perempuan tersebut kepada saksi KARTALA yang mempunyai nomor Handphone perempuan tersebut dan langsung mengirim pesan lewat Whatsapp namun di karenakan Handphone saksi KARTALA batrainya lowbat jadi nomor HP anak korban di berikan kepada saksi DEDI dan menyuruhnya nelson, namun pada saat di telpon terdakwa lah yang bicara dengan anak korban pada saat itu saksi mendengar pembicaraanya saling tawar menawar masalah harga dimana anak korban bisa dibayar. Sekira Pukul 14.00 Wita anak korban datang ke Villa Panorama tersebut dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal kemudian saksi KARTALA dan terdakwa mencari anak korban ke tempat parkir dan mengajaknya ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 kemudian pada saat itu terdakwa keluar meninggalkan saksi KARTALA dan anak korban dikamar tersebut sekira 10 menit saksi KARTALA keluar dari kamar tersebut dan anak korban juga keluar lalu saksi mengajak anak korban kekamar sebelahnya dimana saksi menyetubuhi anak korban sekira 5 menit lalu saksi keluar dari kamar kemudian saksi PUTU BADENG langsung masuk ke kamar menyetubuhinya sekira 5 menit dan keluar dari kamar tersebut kemudian saksi melihat terdakwa masuk kekamar namun saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban mereka berada di kamar sekira 5 menit kemudian mereka langsung keluar kamar pada saat itu terdakwa sempat menceritakan kepada saksi bahwa pada saat

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 17 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban;

- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang adalah saksi PUTU BADENG dimana pada saat terdakwa menelpon dengan anak korban saling tawar menawar masalah harga bahwa anak korban bisa di bayar dimana pada saat itu mereka berempat mengumpulkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut rencananya akan diberikan kepada anak korban;
- Bahwa uang yang dikumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dari saksi mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu), saksi PUTU BADENG mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan saksi KARTALA mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan mereka setuju untuk membayarnya namun anak korban tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan anak korban keluar kamar, terdakwa sempat menceritakan kepada saksi pada saat di kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan kepada anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

9. Saksi I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan terhadap anak adalah ANAK KORBAN dan terdakwa nya adalah TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban, pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli anak korban secara bergilir yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa pada awalnya pada saat di tempat penangkapan burung saksi PERI sempat menunjukan sebuah foto perempuan setengah telanjang kepada saksi dan teman-teman kemudian di karenakan pada saat itu ribut di tempat penangkapan burung, mereka semua pergi ke Villa Panorama sekira pukul 13.30 wita. Sesampainya di Villa Panorama tersebut mereka sempat membuat rujak dan ngobrol di sana kemudian saksi PERI menanyakan nomor Handphone anak korban dan pada saat itu saksi KARTALA yang mempunyai nomor Handphone anak korban dan langsung mengirim pesan lewat Whatsapp, namun di karenakan Handphone saksi KARTALA batrainya lowbat, nomor HP anak korban yang diberikan kepda saksi DEDI dan terdakwa bicara dengan anak korban pada saat itu saksi mendengar pembicaraanya saling tawar menawar masalah harga dimana anak korban bisa dibayar. Sekira

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.00 Wita saksi anak korban datang ke Villa tersebut dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal kemudian saksi KARTALA dan terdakwa mencari anak korban ke tempat parkir dan mengajaknya ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 kemudian pada saat itu terdakwa keluar meninggalkan saksi KARTALA dan anak korban dikamar tersebut, sekira 10 menit saksi KARTALA keluar dari kamar tersebut dan anak korban juga keluar lalu saksi PERI mengajak anak korban ke kamar sebelahnya, sekira 5 menit saksi PERI keluar dari kamar dan saksi langsung masuk ke kamar dimana pada saat itu saksi melihat anak korban setengah telanjang selanjutnya saksi menyetubuhnya sekira 10 menit, selanjutnya saksi melihat terdakwa masuk ke kamar namun saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, mereka berada di kamar sekira 5 menit kemudian mereka langsung keluar kamar namun pada saat itu terdakwa dan anak korban tidak menceritakan apa yang di lakukan di kamar tersebut dan mereka langsung pulang ke rumah. Sekira 3 hari dari kejadian tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021;

- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang adalah saksi sendiri dimana pada saat terdakwa menelpon anak korban untuk tawar menawar masalah harga, kemudian diketahui anak korban bisa di bayar dimana pada saat itu mereka berempat mengumpulkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang rencananya akan diberikan kepada anak korban mereka kumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dari saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), saksi PERI mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000 (tiga puluh ribu), terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan saksi KARTALA mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan mereka setuju untuk membayarnya namun anak korban tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter sekira 5 menit, pada saat itu tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut dimana saksi dengan teman-teman saksi berada di luar kamar bersama dengan saksi PERI dan saksi KARTALA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

10. Saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli anak korban secara bergilir yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wita saksi datang ke tempat menangkap burung dimana sebelumnya saksi melihat story Whatsapp saksi PUTU BADENG sedang menjaring burung kemudian saksi langsung kesana sesampai disana saksi sudah melihat terdakwa ada disana dimana jarak antara tempat menangkap burung dengan Villa Panorama kurang lebih 100 meter kemudian saksi dengan teman-teman berteduh di Villa Panorama tersebut, pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban di Villa Panorama tersebut saksi tidak melihatnya saksi tahu dari terdakwa bahwa dirinya di setubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi datang ke Villa Panorama tersebut termasuk terdakwa dimana pada saat itu mereka berteduh di Villa tersebut lalu saksi menelpon anak korban agar mau datang ke Villa panorama, kemudian sesampai anak korban di Villa Panorama saksi mengajaknya untuk bersetubuhan namun tidak mau kemudian saksi memaksa anak korban agar mau disetubuhi dan akhirnya anak korban hanya mau mengisap kemaluan saksi kemudian saksi langsung turun kebawah tidak tahu lagi apa yang dilakukan terdakwa namun saksi dengar dari anak korban bahwa dirinya disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara apa yang dilakukan oleh terdakwa sampai bisa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan ide untuk mengumpulkan uang adalah saksi PUTU BADENG dimana pada saat terdakwa menelpon anak korban, pada saat itu perbincangan terdakwa adalah saling tawar menawar masalah harga dan anak korban bisa di bayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang rencananya akan diberikan kepada anak korban kami kumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), saksi PUTU BADENG sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), saksi PERI sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan saksi sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan kami setuju untuk membayarnya namun anak korban tidak mau menerima uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed., Sp.Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

- Laporan Sosial (klien anak yang berhadapan dengan hukum) atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh pekerja sosial atas nama Anandya Wahyuningtyas, S.Tr.Sos., dan diketahui oleh a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana atas nama Drs. I Wayan Sukerena;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Villa Panorama, yang berlokasi di Dsn. Mimba, Ds. Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara bergilir dengan saksi I Putu Agus Antara Als Badeng, saksi Kartala, dan saksi I Made Feriawan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Putu Badeng untuk datang ke Villa Panorama, setelah saya sampai disana dengan membawa bumbu rujak datang saksi PERI dengan saksi KARTALA;
- Bahwa selanjutnya saksi PUTU BADENG menghubungi anak korban, sekira pukul 13.30 WITA anak korban tiba di Villa Panorama, kemudian anak korban naik ke lantai 3 bersama saksi Kartala dan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi KARTALA masuk ke sebuah kamar di lantai 3, namun terdakwa pada saat itu disuruh keluar oleh anak korban, 15 menit kemudian saksi KARTALA dan anak korban keluar dari kamar tersebut, selanjutnya saksi PERI masuk kamar sebelahnya bersama dengan anak korban, sekira 10 menit saksi PERI keluar dari kamar tersebut, selanjutnya saksi I PUTU BADENG masuk ke dalam kamar kurang lebih sekitar 10 menit, setelah saksi PUTU BADENG keluar barulah terdakwa masuk dan menyetubuhi anak korban, namun karena teman-teman terdakwa memanggil manggil dan hendak masuk ke dalam kamar, anak korban tidak mau melanjutkan bersetubuh dan berusaha lari keluar kamar, namun terdakwa berusaha menarik tangan anak korban dan menyuruhnya untuk menghisap kemaluan terdakwa, saat itu anak korban menghisap kemaluan terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, setelah itu anak korban keluar kamar;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bersetubuh dengan anak korban terdakwa membujuknya dengan menjanjikan sejumlah uang yang telah ia kumpulkan bersama teman-temannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara saat terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban berpakaian lengkap, lalu terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya saat itu terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, pada saat itu posisi anak korban membelakangi terdakwa dan nungging, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban menggerakkan maju mundur selama 2 menit, namun belum sepat mengeluarkan sperma. Kemudian anak korban keluar dari kamar tersebut, lalu terdakwa menarik baju anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menekan kedua bahu anak korban kemudian membuka celana terdakwa dan mengarahkan kemaluan terdakwa ke mulut anak korban dan terdakwa memegang kepala anak korban yang akhirnya mau menghisap kemaluan terdakwa kurang lebih sekitar 1 menit. Selesai menghisap kemaluan terdakwa anak korban pergi meninggalkan kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI, saksi, saksi I KETUT JULIARTA Als. KARTALA dan saksi I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG mengumpulkan uang sebanyak 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang yang akan dibayarkan kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikumpulkan dari mereka berempat yaitu dari saksi I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dari terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari saksi I KETUT JULIANTARA Als. KARTALA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari saksi TERDAKWA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah diperlihatkan foto setengah telanjang milik saksi ANAK KORBAN dari HP milik terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI oleh terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI;
- Bahwa posisi terdakwa saat terdakwa I MADE FERIYAWAN Als. PERI menyetubuhi saksi ANAK KORBAN adalah di luar kamar, yaitu di tempat lain, namun masih di lantai 3 dan jarak terdakwa dengan mereka diperkirakan sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi atau mencabuli Terdakwa ANAK KORBAN dan mereka masih di lantai 3 Villa tersebut, saksi sempat melihat saksi I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG memegang uang tersebut dan hendak memberikannya kepada saksi ANAK KORBAN, namun saksi ANAK KORBAN tidak

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerimanya;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime, warna hitam dengan nomor HP : 081770464991
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua, bertuliskan SWIFTFIRE;
- 1 (satu) buah celana pendek kain, warna cream
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF beserta kuncinya dengan nomor rangka : MH330C0028J261190 dan nomor mesin 30C261291;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF atas nama I NENGAH KARI, alamat Jln. Gunung Agung II/M Semila Jati Denpasar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan cara bergilir bersama dengan teman-temannya di sebuah ruangan yang menyerupai kamar pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Villa Panorama, yang berlokasi di Dsn. Mimba, Ds. Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa benar terdakwa membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa dan temannya dengan menjanjikan akan membayar anak korban sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban dengan cara saat terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban berpakaian lengkap, lalu terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya saat itu terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, pada saat itu posisi anak korban membelakangi terdakwa dan nungging, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggerakkan maju mundur selama 2 menit, namun belum sempat mengeluarkan sperma. Kemudian anak korban keluar dari kamar tersebut, lalu terdakwa menarik baju anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menekan kedua bahu anak korban kemudian membuka celana terdakwa dan mengarahkan kemaluan terdakwa ke mulut anak korban dan terdakwa memegang kepala anak korban yang akhirnya mau menghisap kemaluan terdakwa kurang lebih sekitar 1 menit. Selsai menghisap kemaluan terdakwa anak korban pergi meninggalkan kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;
- Bahwa benar usia anak korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara pidana merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **TERDAKWA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, selanjutnya pengertian “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Anak” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan cara bergilir bersama dengan teman-temannya di sebuah ruangan yang menyerupai kamar pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Villa Panorama, yang berlokasi di Dsn. Mimba, Ds. Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa terdakwa membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa dan temannya dengan menjanjikan akan membayar anak korban sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara saat terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban berpakaian lengkap, lalu terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya saat itu terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat itu posisi anak korban membelakangi terdakwa dan nungging, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban menggerakkan maju mundur selama 2 menit, namun belum sepat mengeluarkan sperma. Kemudian anak korban keluar dari kamar tersebut, lalu terdakwa menarik baju anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menekan kedua bahu anak korban kemudian membuka celana terdakwa dan mengarahkan kemaluan terdakwa ke mulut anak korban dan terdakwa memegang kepala anak korban yang akhirnya mau menghisap kemaluan terdakwa kurang lebih sekitar 1 menit. Selsai menghisap kemaluan terdakwa anak korban pergi meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa usia anak korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tampak jelas niat dari terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap seorang anak korban yang bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime, warna hitam dengan nomor HP : 081770464991
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua, bertuliskan SWIFTFIRE;
- 1 (satu) buah celana pendek kain, warna cream

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF beserta kuncinya dengan nomor rangka : MH330C0028J261190 dan nomor mesin 30C261291;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Yupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF atas nama I NENGGAH KARI, alamat Jln. Gunung Agung II/M Semila Jati Denpasar;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa TERDAKWA, maka akan dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime, warna hitam dengan nomor HP : 081770464991
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua, bertuliskan SWIFTFIRE;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain, warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF beserta kuncinya dengan nomor rangka : MH330C0028J261190 dan nomor mesin 30C261291;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DK 3559 ABF atas nama I NENGAH KARI, alamat Jln. Gunung Agung II/M Semila Jati Denpasar;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

Ttd.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

GUSTI NENGAH KALER, S.H.